

## Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana

<sup>1</sup>Rafida Sinulingga\*, <sup>1</sup>R. Sugiharto

<sup>1</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung, Semarang, Indonesia

\*Email: [sunnilingga96@gmail.com](mailto:sunnilingga96@gmail.com)

### Abstrak

*Pertentangan pendapat mengenai penjatuhan pidana mati terhadap seorang pelaku pidana pembunuhan sudah sejak lama menjadi polemik di negara Indonesia. Terutama dari perspektif hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam dan seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP). Oleh karena itu, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang diantaranya: (1) Bagaimanakah sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam ? (2) Seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP)? Untuk menjawab permasalahan serta tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis datanya Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta'zir. Meskipun dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Namun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islam terutama dalam kategori jarimah ta'zir, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak saat itu sejumlah peraturan terkait dengan hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah daerah NAD.*

**Kata kunci:** Sanksi Pidana, Pembunuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Islam.

**Abstract**

*Disagreements over the imposition of capital punishment on a criminal offender have long been a polemic in the country of Indonesia. Especially from the perspective of Islamic law and the Penal Code (KUHP). This study aims to determine the system of criminal sanctions against criminal acts of murder between the Criminal Code with Islamic law and how far the system of criminal sanctions for murder in Islamic criminal law that can be donated in the renewal of criminal law (KUHP). Therefore, the authors make several formulation of the problem which includes: (1) How is the system of criminal sanctions against criminal acts of murder between the Criminal Code with Islamic law? (2) How far is the system of criminal sanctions for murder in Islamic criminal law that can be donated in the renewal of criminal law (KUHP)? To answer the problems and objectives of the study, the normative juridical approach method is used. The data types of Secondary Data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials collected through library research. From the results of the discussion it is known that the criminal sanctions for murder stipulated in the Criminal Code can be in the form of capital punishment, imprisonment, imprisonment and additional criminal penalties. Whereas in Islamic criminal law criminal sanctions for murder can be in the form of qishash, diyat, kifarat, and ta'zir sentences. Although in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code affirms that in addition to the criminal provisions contained in the Criminal Code and special criminal provisions that have been promulgated by the government are not applicable in Indonesia, including Islamic criminal law. However, the Province of Nanggroe Aceh Darussalam applies Islamic criminal law especially in the category of tamazir jarimah, as part of the implementation of special autonomy granted by the central government. The legal basis for the application of Islamic law in the province of NAD is Law No. 44 of 1999 concerning special autonomy for Aceh and Law No. 18 of 2001 concerning the expansion of Aceh's autonomy into Nanggroe Aceh Darussalam. Since then a number of regulations related to Islamic law have been issued by the NAD regional government.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Murder, Criminal Code (KUHP), Islamic Law*

**PENDAHULUAN**

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal. 15.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan jika Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum.<sup>2</sup> Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum atau yang disebut dengan tindak pidana.

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan akan melahirkan ketenteraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Pertentangan pendapat mengenai penjatuhannya pidana mati terhadap seorang pelaku pidana pembunuhan sudah sejak lama menjadi polemik di negara Indonesia. Bahkan, ketika Indonesia secara tegas menolak resolusi PBB yang tidak menyepakati adanya pidana mati, perdebatan ini sangat menarik dan banyak pendapat para pakar hukum yang pro dan kontra terhadap sikap Indonesia ini.

Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan lagi. Alasan para pakar yang menentang adanya penjatuhannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan dan penjatuhannya pidana mati tidak akan dapat mencegah kejahatan dan mengurangi angka kejahatan. Namun bagi mereka yang sependapat dengan pemberlakuan pidana mati di Indonesia adalah semata-mata karena rasa keadilan dan ketenteraman yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan, dimana bagi seorang pembunuh sepentasannya dibunuh pula. Ini terbukti dengan adanya idiom di dalam masyarakat bahwa hukum memberikan jaminan kehidupan kepada pelaku pidana pembunuhan, sedangkan pihak keluarga korban menelan kepahitan mendalam karena hukum tidak memberikan rasa keadilan dan ketenteraman.

Ketidak-adaannya rasa ketenteraman dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dengan tidak adanya hukuman pidana berat atau hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan, bahkan dapat menimbulkan rasa dendam yang mendalam, yang memungkinkan timbul kejahatan baru terhadap pelaku pidana pembunuhan. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum bahkan mayoritas masyarakat muslim menghendaki agar nilai-nilai hukum pidana Islam dijadikan hukum nasional.

Hukum Islam menempatkan tindakan pidana pembunuhan sejajar dengan tujuh macam dosa besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Hukum Islam menempati jiwa sesudah agama, sebagai hak asasi untuk dibela, dijaga dan dihormati. Untuk menghargai dan menghormati betapa penting hak hidup sehingga dalam hukum Islam memberikan sanksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik

---

<sup>2</sup> Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 7.

<sup>3</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 6.

pembunuhan) dikenal dengan *qishash*. Dilik pembunuhan adalah merupakan salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah sesudah dosa *kafir*.<sup>4</sup>

Di kalangan ahli hukum yang lain berpendapat bahwa hukum pidana nasional telah menganut hukum pidana mati, seperti termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Pasal 340, apabila pelaku telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan itu. Hukuman Pidana mati telah ada norma yang mengaturnya, persoalannya adalah kemampuan penyidik dalam mengungkapkan fakta pembunuhan itu dan pembunuhan yang bagaimanakah yang dikenakan hukuman mati.<sup>5</sup>

Penelitian ini mencoba membandingkan masalah yang ada dengan menggunakan berbagai perspektif untuk menarik suatu benang merah. Perspektif yang penyusun angkat adalah perspektif hukum Islam dan Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dianggap penting agar mendapatkan titik temu, mengenai sanksi pidana pembunuhan.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah sistem sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam ?
2. Seberapa jauh sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP) ?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Quran, KUHP, UU No. 8 th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana, RUU KUHP, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surat kabar atau majalah dan Ensiklopedia Indonesia. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Antara KUHP Dengan Hukum Islam**

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Sedangkan tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam, menurut Imam Malik hanya dibedakan menjadi dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja.

---

<sup>4</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 275.

<sup>55</sup> <http://digilib.itb.ac.id/gdl.tgl.28-11-2007> diakses pada 25 November 2018.

- **Pengaturan dan sanksi tindak pidana pembunuhan yang disengaja**

Pengertian dari pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam ialah seorang *mukalaf* secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya. Pengertian dari pembunuhan yang disengaja ini mirip dengan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu pelaku menghendaki akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu meninggalnya orang lain. Dalam KUHP, pembunuhan yang disengaja diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pada umumnya sanksi pidana terhadap pembunuhan yang disengaja yang diatur pada KUHP adalah berupa pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya tergantung pada subjek pelaku, obyek / korban, bentuknya, dan ada atau tidak adanya perencanaan terlebih dahulu.

Pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”<sup>6</sup>

Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa *qishas*, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati.

Namun dalam hukum pidana Islam dikenal; adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, dimana yang seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman *qishas*, namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman *qishas* diganti dengan membayar *diyat* kepada keluarga korban atau wali. Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris dari korban. Wali inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, bukan penguasa (pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkap si pembunuh. Oleh karena itu keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali korban.

Mengenai besarnya *diyat*, dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW, yang artinya: “Barangsiapa membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh, jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut *diyat*, yaitu (membayar) tiga puluh *hiqqah* (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh *jadza'ah* (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh *khalifah* (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntut kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu) untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada dia.”<sup>7</sup>

Pembayaran *diyat* hendaknya diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh apabila memang belum mampu untuk membayarnya, dan yang membunuh hendaknya juga membayar dengan baik, misalnya tidak menunda-

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1984, hal. 43

<sup>7</sup> H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah

nunda pembayarannya jika memang sudah mampu untuk membayarnya. Selain itu juga tidak boleh menuntut pembayaran *diyât* yang melebihi batas yang besarnya sudah ditentukan seperti pada tersebut di atas.

Pada hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman *qishas* dan *diyât*, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya di tangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.

Sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP tidak terdapat hukuman yang mengharuskan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban, misalnya membayar *diyât* seperti pada hukum Islam. Karena dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP, hukum pidana merupakan mutlak hukum publik dimana penyelesaiannya sepenuhnya menjadi hak negara. Namun apabila kita perhatikan, sebenarnya pihak yang paling dirugikan apabila terjadi tindak pidana pembunuhan adalah keluarga korban, sebab sudah barang tentu keluarga korban akan merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya dan mungkin akan kehilangan sumber penghasilannya apabila korbannya merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu sanksi pidana penjara yang diatur dalam KUHP mungkin hanya akan memberikan keadilan dari aspek batiniyah dari keluarga korban karena pelaku sudah mendapatkan sanksi pidana yang setimpal berupa dipidana penjara selama waktu tertentu, namun dari aspek materiil keluarga korban tidak mendapatkan balasan atau ganti rugi materiil dari pelaku karena telah membunuh salah satu anggota keluarga korban yang menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya.

Dalam hukuman pidana Islam, selain akan mendapatkan sanksi pidana berupa *qishas* atau membayar *diyât*, terhadap pelaku dimana pembunuhan juga akan mendapat hukuman di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *An-Nisaa'* Ayat 93, yang artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya".

- **Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dengan Tidak Disengaja**

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Mengenai tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja ini, diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap setiap orang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan yang pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif.

Hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang *mukalaf* yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisaa'* ayat 92, yang artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban;
- b) Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dari kaum yang memusuhi karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin;
- c) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, diwajibkan membayar *kifarat* berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban;
- d) Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Pada pembunuhan yang tidak disengaja, besarnya *diyat* yang harus dibayarkan kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu berupa 100 ekor unta. Tetapi jenis/ klasifikasi untanya berbeda. Absullah Ibnu Mas'ud r.a telah menceritakan Hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: “*Diyat* pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta *hiqqah*. Dua puluh unta *jaza'ah*, dua puluh ekor unta *bintu makhad*, dua puluh unta *bintu labun*, dua puluh ekor unta *bani makhad* yang betina.”

Pembunuhan tidak sengaja, *diyat*-nya ialah *mukhafafah* (*diyat* ringan), *diyat* ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja, melainkan juga bisa kepada keluarganya, selain itu pembayarannya juga bisa diansur selama tiga tahun. Membebankan *diyat mukhafafah* kepada keluarga pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku sedang tertimpa musibah karena ketidaksengajaannya mengakibatkan matinya orang lain sehingga diwajibkan membayar *diyat* dan *kifarat*. Oleh karena itu keluarganya sepantasnya menolong keluarganya yang sedang mengalami musibah. Namun apabila pelaku maupun keluarganya benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka yang membayar *diyat* adalah Negara yang diambil dari *baitul Mal* (kas Negara). Hal ini didasarkan pada *Hadis* Nabi saw yang mengajarkan, yang artinya: “Aku adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali sama sekali”

Pembunuhan yang tidak disengaja, menurut hukum Islam dan KUHP sanksi pidananya lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang diatur pada Pasal 338 KUHP dimana ancaman pidana bisa lima belas tahun penjara. Menurut hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan yang tidak sengaja juga lebih ringan daripada pembunuhan yang

disengaja. Pada pembunuhan yang tidak disengaja tidak diancam dengan hukuman *qishas*.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku pembunuhan yang tidak disengaja selain dapat dikenai sanksi pidana penjara dapat juga dikenai sanksi pidana kurungan. Pidana kurungan sifatnya lebih ringan dari pada pidana penjara, misalnya pidana kurungan ini bisa diganti dengan membayar denda sehingga tidak perlu melaksanakan hukuman kurungan bila sudah membayar denda. Tujuan dari pemberian sanksi pembunuhan yang tidak disengaja ini adalah supaya orang lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatannya agar tidak merugikan orang lain lebih-lebih sampai berakibat kematian. Sebab agama dan negara sangat menghormati hak hidup manusia, sehingga tidak mungkin akan membiarkan hilangnya nyawa yang disebabkan karena kelalaian orang lain tanpa dikenai sanksi.

## **B. Sistem Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam yang Dapat Disumbangkan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (KUHP)**

Hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *takzir*. Ada juga penulis yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu tindak pidana *hudud* dan *takzir*. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asumsi bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan *Hadis*, baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya, sehingga tindak pidana *qisas* masuk ke dalam ranah *hudud*. Sementara itu, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah *hudud* berarti masuk ke dalam wilayah *takzir*.

“Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda yang disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan beberapa perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP kemudian menegaskan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Meskipun begitu, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islam terutama dalam kategori *jarimah ta'zir*, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.

### **• Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam**

Dasar atau asas hukum Pidana Islam terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW., baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa asas hukum pidana Islam yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi, Mohammad Daud Ali, yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah. Jimly Asshiddiqie menambahkan asas taubat dan asas kondisional. dan Muhammad Tahir Azhary mengemukakan asas ekualitas, tetapi beliau tidak menyebutkan dasar hukum ekualitas.<sup>9</sup>

#### **a. Dasar Keadilan**

Berdasarkan surat An-Nisaa' ayat 58 dan ayat 105, bahwa: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

---

<sup>8</sup> Moerdani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 166.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri, Al-Jina'i Al-Islami, *Mu'assasah Al-Risalah*, cet. Ke-11, jilid I, Beirut, 1992, hal. 118.

baiknya kepadamu.” “Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Allah kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.<sup>10</sup>

**b) Dasar manfaat**

Surat *Al-Maidah* ayat 119: “Inilah saat (hari) orang-orang yang benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) memperoleh manfaat dari kebenaran mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka, dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.”<sup>11</sup>

Manusia secara *qat'i* maupun melalui lembaga *ta'zir*. Tidak ada yang membahagiakan manusia, selain rida Allah. Surat *Yunus* ayat 49, bahwa “Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah.”

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan Allah pasti untuk kemanfaatan setiap manusia. Demikian pula ketentuan hukum tindak pidana baik yang *qat'i* maupun yang diserahkan melalui lembaga *ta'zir*, sudah pasti ada rahasia Allah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain untuk menghindarkan dan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi atau dialami manusia. Sungguh Allah Maha Mengetahui atas keadaan yang menimpa dan akan menimpa manusia.

**c) Dasar keseimbangan**

Asas keseimbangan berdasarkan surat *Al-Baqarah* ayat 178, ayat 179, surat *An-Nisaa'* ayat 92, ayat 93. Surat *An-Nisaa'* ayat 92 dan 93, seperti telah dikemukakan pada huruf b, adalah mengandung asas manfaat, namun selain mengandung asas manfaat, surat *An-Nisaa'* ayat 92 dan 93 juga mengandung asas keseimbangan. Dalam surat *An-Nisaa'* ayat 92 dan ayat 93 ditentukan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang seimbang antara tindak pidana “pembunuhan dengan tidak sengaja” dan kondisi pelaku maupun kondisi keluarga korban (terbunuh). Selain itu, ayat-ayat ini juga mengandung asas kondisional yang dijelaskan dalam sub bagian angka 12.

**d) Dasar kepastian hukum**

Asas kepastian hukum antara lain berdasarkan surat *Al-Isra* ayat 15 bahwa “....Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”<sup>12</sup> Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Allah tidak akan mengazab siapa pun sebelum Allah Yang Maha Adil mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia antara lain mengenai ketentuan-ketentuan di bidang hukum, baik yang *qat'i* maupun *zanni*. Artinya, seseorang atau siapa pun juga tidak akan dijatuhi hukuman sebelum ditentukan ketentuan hukum secara pasti maupun *zanni*, baik jenis perbuatan pidananya maupun bentuk hukumannya.

**e) Dasar Praduga Tak Bersalah**

Dasar hukum asas ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang hukuman terhadap tindak pidana perzinahan, antara lain hadis tentang Ma'iz bin Malik dan Gamadiyah,<sup>13</sup> dan hadis-hadis lain.

<sup>10</sup> Surat *An-Nisaa'* ayat 58 dan ayat 105

<sup>11</sup> Surat *Al-Maidah* ayat 119

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirannya*, Jilid I, Cetak Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993, hal. 297

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hal. 123

“*La hukma liaf ali-l’uqala i qabla wurndin-nassi*” tidak ada hukum atas perbuatan orang yang berakal sebelum ada *nas* (ketentuan).<sup>14</sup>

Hadis berikut “*al-aslu fil-asyya’ i wal-if alil- ibahah*”, asal semua perkara dan semua perbuatan adalah ibadah atau boleh (kecuali perkara dan perbuatan yang ditentukan hukumnya secara pasti).<sup>15</sup>

**f) Dasar Asas Legalitas**

Surat An-Nisaa’ ayat 58, 59, dan 105. Surat An-Nisaa’ ayat 58, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pada asas keadilan ialah menentukan tentang kewajiban memegang amanah dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Sedangkan surat An-Nisaa’ ayat 59 menentukan tentang kewajiban setiap orang yang beriman agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, serta kepada *ulil amri* (penguasa atau pembentuk hukum) yang menjalankan perintah-perintah Allah dan yang menjauhi larangan-Nya, serta mengembalikan kepada *syariah* Islam (Al-Qur’an dan Hadis) apabila di antara manusia terdapat perselisihan pendapat tentang sesuatu hal.

**g) Dasar Asas Pemberian Maaf**

Hukum pidana Islam dikenal asas pemberian maaf, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, baik tindak pidana pembunuhan dengan sengaja maupun tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja, dan pelukaan. Dalam tindak pidana pembunuhan terkandung hak Allah (hukum publik,) terkandung pula hak insani (hukum perdata).

**h) Dasar/Asas Musyawarah**

Menentukan jumlah *diyath* yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan, tentu harus didahului oleh adanya pembicaraan untuk memusyawarahkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Jika pelaku adalah orang yang tidak mampu di bidang ekonomi, atau sebaliknya, jika keluarga korban atau korban bersangkutan memang sangat memerlukan *diyath*, maka tentu diperlukan musyawarah. Rasulullah SAW telah menentukan batasan *diyath* dalam *hadis-hadis* beliau. Namun ketetapan Rasulullah tidak berarti menutup pintu musyawarah bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

### **Sumbangan Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Bagi Pembaharuan Hukum Pidana**

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ‘dapat dicela’, maka di sini pemidanaan merupakan ‘perwujudan dari celaan’ tersebut.<sup>16</sup>

KUHP tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, Rancangan KUHP justru sebaliknya. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan, baik bersifat pembalasan maupun pencegahan, dirumuskan secara lebih gamblang. Mengenai tujuan pencegahan dirumuskan secara eksplisit. Hal ini terlihat sangat jelas dalam rumusan Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan b. Pemidanaan bertujuan ‘mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat’. Rumusan tujuan

---

<sup>14</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 58.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.

ini menekankan pentingnya prevensi umum sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana.<sup>17</sup>

Tujuan pembalasan dirumuskan lebih secara implisit. “Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”, adalah tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan yang dapat dilakukan dengan menjatuhkan (membalas).

Dengan pemidanaan, diharapkan konflik antara pembuat dan korban dapat selesai. Selesaiannya konflik yang timbul akibat suatu tindak pidana membawa masyarakat kembali dalam keadaan seimbang, yang sempat goyah karena tindak pidana yang dilakukan pembuat. Keseimbangan tersebut pada gilirannya akan mendatangkan kedamaian bagi masyarakat. Selain itu, pengenaan pidana dilakukan dalam rangka ‘membebaskan rasa bersalah pada terpidana’. Hal ini merupakan bentuk pembalasan yang sifatnya empiris. Rumusan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan yang bersifat pembalasan ini ditempatkan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf c dan d Rancangan KUHP.<sup>18</sup>

Rancangan KUHP lebih maju dari KUHP yang sekarang berlaku, yaitu dirumuskannya dengan tegas tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan, namun tidak mudah menghubungkan antara tujuan-tujuan tersebut dengan kesalahan. Baik kesalahan sebagai ‘alasan yang mengesahkan pengenaan pidana’ maupun sebagai ‘batas pengenaan dan pelaksanaan pidana’.

Tujuan pemidanaan hanya dikatakan, ‘pemidanaan merupakan suatu ‘proses’ dan hakim yang menentukan tujuan dari proses tersebut. Apakah proses tersebut terkait dengan kesalahan pembuat, tidak tergambar sama sekali. Rancangan KUHP juga tidak memberi penjelasan yang memadai tentang hubungan antara tujuan yang satu dengan yang lain.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359. Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diatur dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an antara lain: Surat Al-Maaidah ayat 27-31, Surat Al-An’aam ayat 151, Surat Al-Israa’ ayat 31 dan 33, dan juga diatur dalam Hadis Nabi Muhamad SAW.

Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman *qishash*, hukuman *diyat*, *kifarat*, dan hukuman *ta’zir*. Dalam hukum pidana Islam, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan yang berhak menentukan sanksi pidananya adalah pihak keluarga atau ahli waris dari korban, apakah pelaku akan dijatuhi hukuman, atau dimaafkan dengan membayar *diyat* atau dimaafkan secara cuma-cuma. Pemaafan secara cuma-cuma ini memungkinkan pelaku pembunuhan tidak akan mendapatkan sanksi pidana apapun. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia meskipun pelaku tindak pidana pembunuhan sudah mendapatkan

---

<sup>17</sup> Saleh Roeslan, *Stelesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 112.

<sup>18</sup> Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Bandung, 1986, hal. 82.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnya masih tetap berjalan karena yang menentukan hukumannya adalah Negara.

2. Sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat disumbangkan dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Namun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islam terutama dalam kategori *jarimah ta'zir*, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak saat itu sejumlah peraturan terkait dengan hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah daerah NAD.

Dasar Pelaksanaan Pidanaan Pidana Islam antara lain Dasar Keadilan, Dasar Manfaat, Dasar Keseimbangan, Dasar Kepastian Hukum, Dasar Praduga Tak Bersalah, Asas Legalitas, Dasar Asas Pemberian Maaf, Dasar/Asas Musyawarah. Semua dasar yang digunakan dalam pelaksanaan pidanaan Pidana Islam tersebut sesuai dengan tujuan Pidanaan menurut KUHP. Meski dalam KUHP tujuan pengenaan pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, dalam Rancangan KUHP tujuan pengenaan pidana atau pidanaan, baik bersifat pembalasan maupun pencegahan, dirumuskan secara lebih gamblang. Pidanaan bertujuan 'mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Dengan pidanaan, diharapkan konflik antara pembuat dan korban dapat selesai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sudah sepatutnya terhadap pelaku pembunuhan, khususnya yang disengaja dan terencana mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya mengingat kejahatan yang telah dilakukannya. Selain itu pembunuhan merampas hak asasi manusia di mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Permintaan kata maaf perlu dilakukan dari pelaku kepada keluarga korban dan siap menerima resiko yang telah ia perbuat.
2. Kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya baik kepada pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setimpal dan ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat supaya dapat membuat jera terhadap pelakunya agar tidak mengulangnya lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri, Al-Jina'i Al Islami, Mu'assasah Al-Risalah, cet. Ke-11, jilid I, Beirut, 1992, hal. 118.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Tafsirannya, Jilid I, Cetak Ulang, Wicaksana, Semarang, 1993.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1984, hal. 43

Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah

Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.

Hamzah Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Bandung, 1986.

Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet.4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Huda Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Moerdani, Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.

Sajipto Raharjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2003.

Saleh Roeslan, Stelesel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Surat al-Maidah ayat 119

Surat an-Nissa ayat 58 dan ayat 105

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, 2010.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP, Politea Bogor, 1988.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Website:

<http://digilib.itb.ac.id/gdl> . tgl 28-11-2007 diakses pada 25 November 2018.